

ANALISIS SISTEM TUNJANGAN PROFESI: KUNCI KESEJAHTERAAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Siti Rohmah Kurniasih¹, A. Heris Hermawan²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2220040097@student.uinsgd.ac.id¹, herishermawan@uin.sgd.ac.id²

DOI: <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.706>

Received: 06 Oktober 2023

Accepted: 23 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Abstract :

This research aims to explain the analysis of the professional allowance system, which includes policies regarding recipient criteria, allowance amounts, and allowance administration procedures for PAI teachers, as well as provide an overview of the welfare performance of PAI teachers before and after receiving professional allowances, so that in the future it is hoped that more and more teachers will PAI understand the professional allowance system so that it has an impact on fulfilling the welfare of PAI teachers. This research uses quantitative methods with a cross-sectional type of survey research. Research data sources consist of primary data sources originating from journal articles, books, and documents that are relevant to the research problem. Meanwhile, secondary data sources come from PAI teachers at the elementary school level in Kec. Dayeuhkolot District, Bandung, with 16 PAI teachers who have received professional allowances. The data collection technique uses a questionnaire or questionnaire distributed via Google Forms, which is analysed using descriptive statistics and presented in the form of narratives, tables, and diagrams. The results of the research show that the PAI teacher professional allowance system is explained in Minister of Religion Regulation Number 43 of 2014 Article 1 and Minister of Religion Regulation Number 43 of 2014 Article 8. Apart from that, the results showed that the welfare of PAI teachers after receiving professional allowances increased by 17.18%. So it can be concluded that professional allowances can be the key to PAI teacher welfare.

Keywords: Professional Benefits, Islamic Religious Education Teacher, Teacher Welfare.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang analisis sistem tunjangan profesi, yang meliputi kebijakan tentang kriteria penerima, jumlah tunjangan, dan prosedur administratif tunjangan profesi bagi guru PAI, juga memberikan gambaran tentang perbandingan kesejahteraan guru PAI sebelum dan setelah memperoleh tunjangan profesi, sehingga kedepannya diharapkan semakin banyak guru PAI yang memahami sistem tunjangan profesi sehingga berdampak kepada terpenuhinya kesejahteraan guru PAI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei tipe *cross-sectional*. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yang berasal dari artikel jurnal, buku, dan dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari guru PAI jenjang SD di Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung dengan jumlah 16 orang guru PAI yang telah mendapatkan tunjangan profesi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan melalui media google form yang di analisis menggunakan statistic deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tunjangan profesi guru PAI dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 8. Selain itu diperoleh hasil bahwa kesejahteraan guru PAI setelah mendapat tunjangan profesi memperoleh peningkatan sebesar 17.18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tunjangan profesi dapat menjadi kunci kesejahteraan guru PAI.

Kata Kunci: *Tunjangan Profesi, Guru Pendidikan Agama Islam, Kesejahteraan Guru.*

PENDAHULUAN

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan agama dan moral siswa. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi agama, tetapi juga membangun karakter dan etika peserta didik (Edi Kuswanto, 2021). Oleh karena itu, peran guru PAI sangatlah sentral karena tidak hanya bertugas menyampaikan informasi terkait nilai-nilai agama islam, tetapi juga harus mampu memastikan nilai-nilai ajaran agama islam tersebut diintegrasikan dalam kehidupan peserta didik secara optimal (Hidayat & Syafe'i, 2018). Berdasarkan data statistik yang diperoleh peneliti melalui aplikasi Siaga Pendis pertanggal 11 Desember 2023 tercatat bahwa jumlah guru PAI di Provinsi Jawa Barat berjumlah 38.979 dengan rincian guru PAI yang berstatus ASN yang terdiri dari PNS berjumlah 5.030 dan PPPK berjumlah 4.524. Sedangkan guru PAI berstatus non PNS berjumlah 29.425. Dari jumlah tersebut tercatat hanya sekitar 16.768 guru PAI yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, itu berarti masih terdapat sekitar 22.211 guru PAI yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Pemerintah harus memprioritaskan masalah kesejahteraan guru PAI ini agar guru PAI dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kesejahteraan guru PAI baik, maka motivasi menjalankan kinerja akan meningkat (Akhyar, Hasbiyallah, Hasanah, Basri, & Ruswandi, 2021).

Sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan guru PAI, di antara solusi tersebut adalah dengan memberikan tunjangan bagi guru PAI baik yang berstatus Guru ASN (PNS dan PPPK) maupun Guru Bukan PNS (GBPNS) melalui pemberian tunjangan. Tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan atas prestasi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Untuk memperoleh tunjangan tersebut guru PAI harus menempuh beberapa prosedur yang tentunya tidak mudah. Misalnya, untuk memperoleh tunjangan profesi, guru PAI harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah memiliki sertifikat pendidik, yang diperoleh melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun untuk bisa mengikuti PPG tersebut, guru PAI harus berebut kuota dengan guru PAI lainnya. Hal ini terjadi karena Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar PPG untuk guru PAI. Permasalahan lainnya adalah banyaknya guru PAI tidak terdata di System Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA), sehingga berdampak kepada tidak terjangungnya guru PAI tersebut untuk mengikuti pretest PPG yang pada hakikatnya merupakan syarat untuk mengikuti program PPG. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman guru PAI terhadap sistem kebijakan dan prosedur untuk memperoleh tunjangan profesi melalui program sertifikasi tersebut, sehingga menyebabkan kesejahteraan guru PAI belum dirasakan merata di berbagai

daerah.

Penelitian terkait isu tunjangan profesi dan kesejahteraan guru PAI sudah pernah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya di antaranya dalam jurnal paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Umniyatul Azizah, Panca Selly Inariska, Hasbiyallah, dan Aan Hasanah pada tahun 2021 yang berjudul "Implementasi Tunjangan Dan Kesejahteraan Guru di SDN Sepakat", dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yaitu dengan memberikan tunjangan profesi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas Pendidikan (Umniyatul Azizah, Panca Selly Inariska, Hasbiyallah, & Aan Hasanah, 2021). Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang pengaruh tunjangan profesi terhadap kesejahteraan guru. Perbedaannya terletak pada subjek dan metodologi penelitian, karena penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas prosedur dan kebijakan tunjangan profesi untuk guru PAI. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah analisis kualitatif bukan metode suvei. Selanjutnya dalam jurnal Seri Publikasi Pembelajaran yang ditulis oleh Hijjatul Alawiah tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di Indonesia" dijelaskan bahwa pemberian tunjangan profesi melalui program sertifikasi guru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga termotivasi untuk menumbuhkan kinerja yang semakin berkualitas (Alawiah, 2018). Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang bagaimana tunjangan profesi program sertifikasi berdampak pada kesejahteraan dan kinerja guru. Namun, penelitian sebelumnya tidak secara khusus membahas guru PAI, dan penelitian sebelumnya menggunakan metode studi literatur.

Literatur review diatas memaparkan bahwa tunjangan profesi untuk guru PAI adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi terhadap profesi mereka. Guru PAI dapat memanfaatkan dukungan keuangan ini sebagai insentif untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan (Randa, Firman, & Abdurrahman, 2023). Kualitas guru PAI yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Huspita et al., 2023). Selain itu, pemberian tunjangan profesi mampu meningkatkan motivasi bagi guru PAI dalam meningkatkan kinerjanya sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat (Qowaid, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memandang penting untuk mengadakan penelitian secara mendalam terkait analisis sistem tunjangan profesi bagi guru PAI. Dengan harapan, ke depannya guru PAI dapat memahami sistem tunjangan profesi yang diterapkan untuk guru PAI, termasuk kriteria penerimaan, jumlah tunjangan, dan prosedur administratif tunjangan profesi, sehingga tunjangan profesi bisa menjadi solusi atas masalah kesejahteraan guru PAI. Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti merumuskan pertanyaan riset di antaranya bagaimana kebijakan pemerintah terkait tunjangan profesi bagi guru PAI? Bagaimana prosedur administratif tunjangan profesi bagi guru PAI? Bagaimana perbandingan kesejahteraan guru PAI sebelum dan setelah memperoleh tunjangan profesi?. Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait tunjangan profesi dan prosedur administratif untuk memperoleh tunjangan profesi bagi guru PAI, dan yang terakhir penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perbandingan kesejahteraan guru PAI sebelum dan setelah memperoleh tunjangan profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis survei *cross-sectional*. Penelitian survei merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan pertanyaan atau instrumen tertulis atau lisan untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi tertentu (Maidiana, 2021). Dalam hal penelitian survei tipe *cross-sectional*, data dikumpulkan pada satu titik waktu dari berbagai individu, kelompok, atau unit analisis yang mewakili populasi tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi pada saat yang sama dari sejumlah responden yang berbeda dalam populasi yang diteliti (Creswell, 2015). Peneliti memilih metode survei tipe *cross-sectional* karena, karena data dikumpulkan pada satu titik waktu, metode ini biasanya lebih cepat dan lebih hemat biaya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang efek program tanpa memerlukan waktu yang lama. Selain itu, data yang terkumpul dari survei *cross-sectional* dapat menjadi basis untuk analisis perbandingan terhadap data sebelum program diterapkan. Dengan demikian, dapat menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program diterapkan.

Pada penelitian ini, 16 guru PAI jenjang SD di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dipilih secara random sebagai sampel. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner menggunakan formulir Google Form yang berisi pertanyaan tentang apa yang diketahui guru PAI tentang sistem tunjangan pendidikan yang diterapkan untuk guru PAI, termasuk persyaratan penerimaan, jumlah tunjangan, dan proses administrasi tunjangan profesi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan guru PAI. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner ini sangat efektif karena dapat menjangkau lebih banyak responden daripada metode lainnya.

Data untuk penelitian ini berasal dari dua sumber. Data primer berasal dari artikel jurnal, buku, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian; data sekunder berasal dari wawancara, kuesioner, dan angket. Semua data ini kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk narasi, diagram, dan tabel. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang masalah sistem tunjangan profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 mengamanatkan bahwa tenaga pendidik berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak. Tunjangan profesi untuk guru PAI merupakan implementasi dari amanah ini (Adawiyah, 2017). Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial selama menjalankan pekerjaan mereka. Penghasilan tersebut

salah satunya yaitu tunjangan profesi. Selain tunjangan pokok, guru PAI berstatus ASN (PNS dan PPPK) menerima tunjangan tambahan dari pemerintah pusat dan daerah. Ini termasuk tunjangan fungsional, tunjangan suami atau istri, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan beras, tunjangan anak, dan tunjangan hari tua (Berlianto, 2019). Untuk guru PAI non-PNS yang belum sertifikasi, terdaftar di SIAGA, dan mengajar selama minimal dua tahun, berhak mendapatkan tunjangan insentif (Kahar, 2021). Selain kedua jenis tunjangan yang dijelaskan diatas, bagi beberapa guru PAI tertentu berhak mendapatkan tunjangan dalam bentuk penghargaan atas kompetensi yang dimiliki (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PAI yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka. Tujuan dari tunjangan ini adalah untuk membantu guru PAI meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas profesional mereka sebagai pendidik. (Bakri, 2016) yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan guru PAI tersebut (Umniyatul Azizah et al., 2021). Untuk memperoleh tunjangan profesi, guru PAI harus memahami dengan baik terkait syarat-syarat mendapatkan tunjangan profesi tersebut. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru PAI yang telah memperoleh sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitas mereka. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7475 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru tahun anggaran 2023, guru PAI yang memenuhi persyaratan berikut dapat menerima tunjangan profesi (Kementrian Agama Indonesia, 2022) yaitu:

1. Guru PAI ASN (PNS dan PPPK) maupun Non PNS mengajar di institusi pendidikan yang diawasi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, atau instansi lain yang biasanya dibina oleh Kementrian Agama.
2. Guru PAI memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 yang relevan dengan mata pelajaran yang di ampu.
3. Guru PAI terdata dalam System Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) dengan status mengajar aktif.
4. Guru PAI menerima sertifikat pendidik (Serdik) dan nomor registrasi guru (NRG) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan ini dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
5. Pada tahun sebelumnya, memiliki nilai PKG kumulatif "baik".
6. Guru PAI harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Menjalankan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka setiap minggu;
 - b. Menjalankan tugas paling sedikit 6 jam tatap muka setiap minggu bagi guru PAI yang memiliki tanggung jawab tambahan sebagai kepala sekolah.

- c. Untuk guru PAI yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, yang harus menjalankan tugas paling sedikit dua belas jam pertemuan tatap muka setiap minggu.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan pembayaran tunjangan profesi guru diberikan setelah guru PAI dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru dan setelah memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG). Selanjutnya dijelaskan dalam Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5377 tahun 2016 BAB II yang membahas terkait besaran tunjangan profesi guru memaparkan bahwa, guru PAI yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) dan menduduki jabatan fungsional, diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan untuk guru PAI Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang memiliki sertifikat pendidik tetapi belum menduduki jabatan fungsional, memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000 perbulan. Selain itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah melakukan kesetaraan jabatan (*inpassing*) akan menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan, yang disesuaikan dengan pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik mereka, seperti yang ditunjukkan dalam *SK Inpassing*. (kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Tunjangan profesi bagi guru PAI karena beberapa sebab dapat diberhentikan oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 8 yang menjelaskan bahwa tunjangan profesi akan diberhentikan apabila guru PAI: (1) meninggal; (2) Sudah berumur 60 tahun; (3) mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebagai guru; (5) tidak memenuhi kewajiban sebagai guru; (6) berakhirnya perjanjian kerja antara guru dengan penyelenggara pendidikan; (7) melakukan tindakan pidana; (8) tidak memenuhi beban tugas minimal yang ditentukan; dan (9) melanggar terhadap kode etik guru.

Prinsip pembayaran tunjangan profesi guru PAI berdasarkan (Keputusan Jendral Pendidikan Islam, 2016) Nomor 5377 adalah sebagai berikut:

1. *Efisiensi*, yaitu guru PAI menerima tunjangan profesi dengan menggunakan dana yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;;
2. *Efektif*, yaitu tunjangan profesi guru PAI harus sesuai dengan kebutuhan dan membantu guru PAI sebanyak mungkin.
3. *Transparan*, yaitu Pemerintah dapat memastikan sistem pembayaran tunjangan profesi terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang tepat.
4. *Akuntabel*, yaitu tunjangan profesi dapat dipertanggungjawabkan.
5. *Kepatutan*, yaitu proses pemberian tunjangan profesi harus dilakukan dengan cara yang masuk akal dan proposional.

Guru PAI selain harus memenuhi persyaratan khusus untuk memperoleh tunjangan profesi, juga harus menempuh prosedur administratif diantaranya adalah seorang guru PAI untuk memperoleh kesejahteraan dalam bentuk tunjangan profesi harus memiliki sertifikat pendidik (Serdik) yang

diperolehnya melalui kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Mardensi, 2018). Sebelum PPG diberlakukan, ada beberapa skema yang dirancang oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru diantaranya adalah pada tahun 2011 program sertifikasi guru dilaksanakan melalui penilaian portopolio yang diintegrasikan dengan *self appraisa*, dimana guru diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri, dan mengumpulkan dokumentasi bukti fisik dari setiap aktivitas dan karya yang mereka buat (Rizka Amalia, 2020). Ditahun 2015 penilaian portopolio berubah menjadi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dimana guru diberikan pendidikan terkait keprofesionalan sebagai guru selama 10 hari di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan barulah kemudian ditahun 2018 berganti nama menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk mengikuti PPG guru PAI harus mengikuti Pretest terlebih dahulu untuk menyeleksi guru PAI yang layak mengikuti Pendidikan Profesi Guru yang dilaksanakan oleh LPTK yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setelah guru PAI mengikuti seluruh rangkaian program PPG, maka guru PAI tersebut berhak mengikuti Uji Kinerja (UKIN) dan Ujian Pengetahuan (UP), jika guru PAI dinyatakan lulus maka ia berhak mendapatkan sertifikat pendidik (Florentinus Minarta Nua, 2020).

Adapun setelah guru PAI memperoleh sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), secara otomatis guru PAI tersebut berhak untuk memperoleh tunjangan profesi melalui dua prosedur pencairan tunjangan profesi diantaranya:


1. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) untuk mengisi data. SIAGA adalah aplikasi yang khusus menghimpun seluruh data dan informasi dari guru PAI seperti data personal, kepegawaian, keluarga, pendidikan, pelatihan, prestasi, tugas dan jadwal mengajar, absen dan lain sebagainya, yang dikoordinir oleh operator Kementerian Agama. Data dalam aplikasi SIAGA harus di update perenam bulan sekali oleh guru PAI (Rahmawan, 2021).
2. Mengumpulkan berkas secara langsung ke Kantor Kementerian Agama, Untuk proses pencairan tunjangan profesi, guru PAI harus melengkapi berkas setelah mengisi dan memperbarui data di aplikasi SIAGA. (1) melampirkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) yang ditandatangani oleh Pengawas PAI dan Kepala Sekolah; (2) fotokopi SK mengajar yang terakhir; (3) jadwal mengajar dan tugas tambahan; dan (4) laporan bulanan, termasuk laporan absen harian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu ketua KKG PAI Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, informan memaparkan beberapa kendala terkait implementasi sistem tunjangan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAI. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyak guru PAI yang belum terdaftar di SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama). padahal SIAGA merupakan basis data yang dijadikan informasi utama untuk pendataan guru PAI (Fahmiani, Qulub, & Mansyuri, 2020). Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumentasi dengan menganalisis arsip basis data KKG PAI Jenjang SD Kecamatan

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung diperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 1. Jumlah guru PAI yang terdata di SIAGA



Berdasarkan diagram di atas diperoleh hasil bahwa 77.8% guru PAI sudah memiliki akun SIAGA dan 22.2% guru PAI belum memiliki akun SIAGA. Padahal sudah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azwir, Murlinus, & Iswadi, 2020) bahwa SIAGA dapat mempermudah guru PAI untuk mendaftar dan mengajukan diri sebagai peserta PPG, dan menjadi syarat guru PAI memperoleh dan dapat mencairkan tunjangan profesi.

2. Guru Honor Negeri kesulitan untuk mendaftar program Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena harus memiliki SK (Surat Keterangan) dari Bupati, sedangkan untuk memperoleh SK Bupati tersebut memerlukan prosedur yang tidak mudah.
3. Sedikitnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diberikan pemerintah bagi guru PAI, sehingga guru PAI harus menunggu antrian atau kuota untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru (PPG), walaupun guru PAI tersebut telah dinyatakan lulus Pretest. Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumentasi terhadap arsip basis data yang dimiliki oleh KKG PAI jenjang SD Kecamatan Dayeuhkolot terkait data guru PAI yang sudah dan belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)/sertifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 2. Guru PAI yang Sudah dan Belum Sertifikasi



Berdasarkan diagram di atas diperoleh hasil bahwa 25.4% guru PAI sudah sertifikasi dan 74.6% guru PAI di Kecamatan Dayeuhkolot belum sertifikasi. Padahal sudah dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Masitoh, 2019) bahwa sertifikasi memberikan dampak positif terhadap

profesionalitas dan kesejahteraan guru PAI.

4. 4. Guru PAI tidak mengupdate data di Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) karena mereka tidak memahami prosedur administratif untuk membuat akun SIAGA. Selain itu, guru PAI kurang mahir dalam Ilmu Teknologi (IT), sehingga operator KKG PAI atau sekolah masih bertanggung jawab untuk mengupdate data SIAGA.
5. Tunjangan profesi tidak diterima guru PAI secara rutin, seringkali dirapel bahkan sampai 3 bulan sekali.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan solusi nyata dari pengawas Pendidikan Agama Islam, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI, dan Pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Adapun beberapa alternatif solusi untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

- 1) Kementerian Agama harus segera melakukan koordinasi dengan pengawas pembina guru PAI setiap kecamatan agar dapat membantu melakukan pendataan terhadap guru PAI di sekolah binaannya, untuk memastikan guru PAI yang belum terdata di SIAGA agar segera membuat akun SIAGA baik secara mandiri, melalui operator PAI Kecamatan, atau membuat langsung ke Kantor Kementerian Agama daerah setempat.
- 2) Untuk memenuhi kesejahteraan Guru PAI yang berstatus honorer atau Non PNS yang belum sertifikasi, Kementerian Agama melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 01 Tahun 2018 memberikan insentif dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Guru PAI sebesar Rp. 250.000/bulan dengan syarat guru PAI terdata pada System Informasi dan Administrasi Guru PAI (SIAGA).
- 3) Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, agar bersedia membiayai proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga akan lebih banyak guru PAI yang dapat mengikuti PPG.
- 4) Pengawas pembina guru PAI setiap kecamatan selalu melakukan pemantauan terhadap guru PAI agar selalu mengaktivasi akun SIAGA nya agar status mengajarnya selalu aktif.
- 5) Kementerian Agama melakukan sosialisasi terkait prosedur pemberkasan pencairan tunjangan profesi guru melalui surat edaran atau video tutorial.
- 6) Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan penyaluran tunjangan profesi guru secara transparan, akuntabel, dan sesuai asas kepatutan.

Pembahasan selanjutnya, peneliti akan membahas terkait perbandingan kesejahteraan guru PAI Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sebelum dengan setelah memperoleh tunjangan profesi. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan merupakan sumber pendapatan yang menjadi pendorong seseorang untuk berkarya dan diperoleh dari hasil bekerja (Akhyar et al., 2021). Adapun kesejahteraan guru, itu adalah kesejahteraan yang diperoleh guru sebagai hasil dari pekerjaannya. Indikator kesejahteraan guru menurut (Riska Oktafiana, Fathiyani, & Musdalifah, 2020) yaitu adanya penghasilan tetap, tunjangan, dan penghargaan. Namun demikian, (Siswanto, 2018) menjelaskan bahwa kesejahteraan guru adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; (2) gaji yang memenuhi standar hidup; (3) lingkungan kerja yang nyaman dan aman; (4) sistem kerja yang adil dan

terbuka; dan (5) kesempatan untuk meningkatkan kreativitas. Sehingga kesejahteraan guru tidak hanya terkait dengan gaji. Apabila indikator tersebut terpenuhi dengan baik, maka kesejahteraan guru PAI dapat terpenuhi (Riska Oktafiana, 2020).

Selanjutnya, (Siswanto, 2018) menjelaskan bahwa tujuan pemberian kesejahteraan guru mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial, yang berasal dari keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya, termasuk guru.
2. Tujuan pengendalian sosial didasarkan pada keyakinan bahwa guru yang tidak memiliki sumber daya keuangan dapat menyerang kelompok guru lain.
3. Tujuan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktifitas sekolah dan meningkatkan posisi guru di masyarakat. (Zaki & Nuraini, 2021).

Untuk menganalisis perbandingan taraf kesejahteraan guru PAI jenjang SD Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sebelum dan setelah memperoleh tunjangan profesi peneliti melakukan pengumpulan data melalui *kuesioner* yang disebar menggunakan *google form* kepada 16 guru PAI yang telah memperoleh tunjangan profesi. Hasil pengumpulan data kemudian disajikan dalam bentuk kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian kesejahteraan Guru PAI

<i>Kategori Penilaian</i>	<i>Skor</i>
<i>kurang baik</i>	1
<i>cukup baik</i>	2
<i>baik</i>	3
<i>sangat baik</i>	4

Sumber: (Riduwan, 2019)

Skor yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase (\%)} : \frac{\text{Skor yang diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

Sumber: (Riduwan, 2019)

Persentase yang diperoleh kemudian diinterpretasikan kedalam tabel kategori kesejahteraan guru PAI sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Kesejahteraan Guru PAI

<i>Presentase (%)</i>	<i>Kategori</i>
<i>kurang baik</i>	50- 62%
<i>cukup baik</i>	63- 75%
<i>baik</i>	76- 87%
<i>sangat baik</i>	88- 100%

Sumber: (Riduwan, 2019)

Berdasarkan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap 16 orang guru PAI jenjang SD Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang telah mendapatkan tunjangan profesi memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil kuesioner terkait kesejahteraan guru PAI Sebelum Mendapatkan Tunjangan Profesi

<i>Respondens</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>Skor</i>
<i>Guru 1</i>	2	1	3	3	1	10
<i>Guru 2</i>	2	2	4	2	1	11
<i>Guru 3</i>	2	1	3	2	1	9
<i>Guru 4</i>	3	1	2	2	2	10
<i>Guru 5</i>	2	1	3	2	2	10
<i>Guru 6</i>	3	1	4	3	2	13
<i>Guru 7</i>	2	2	3	3	2	12
<i>Guru 8</i>	2	2	2	2	3	11
<i>Guru 9</i>	3	2	3	3	2	13
<i>Guru 10</i>	2	2	4	2	3	13
<i>Guru 11</i>	1	2	4	2	1	10
<i>Guru 12</i>	1	2	4	3	1	11
<i>Guru 13</i>	2	2	3	2	3	12
<i>Guru 14</i>	3	2	3	3	2	13
<i>Guru 15</i>	2	2	2	3	1	10
<i>Guru 16</i>	3	2	2	2	3	12
<i>Skor</i>						180
<i>Persentase</i>						56.25%
<i>Kategori</i>						Kurang Baik

Keterangan:

Indikator Kesejahteraan Guru PAI ((Siswanto, 2018).

X1 : Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

X2 : Gaji yang memenuhi standar hidup

X3 : lingkungan kerja yang nyaman dan aman

X4 : Sistem kerja yang adil dan terbuka

X5 : kesempatan untuk meningkatkan kreativitas

Berdasarkan hasil persentase di atas diperoleh hasil bahwa sebelum memperoleh tunjangan profesi guru PAI memperoleh taraf kesejahteraan kurang baik, hal ini dilihat dari hasil penelitian persentase diperoleh sebesar 56.25%.

Tabel 4. Hasil Kuesioner Terkait Kesejahteraan Guru PAI Setelah Mendapatkan Tunjangan Profesi

<i>Respondens</i>	<i>Y1</i>	<i>Y2</i>	<i>Y3</i>	<i>Y4</i>	<i>Y5</i>	<i>Skor</i>
<i>Guru 1</i>	3	3	3	3	2	14
<i>Guru 2</i>	3	3	4	3	3	16
<i>Guru 3</i>	2	2	4	3	3	14
<i>Guru 4</i>	3	2	3	3	3	14

Guru 5	4	3	3	2	3	15
Guru 6	3	3	4	3	3	16
Guru 7	2	3	4	3	2	14
Guru 8	3	3	3	3	3	15
Guru 9	3	3	3	3	3	15
Guru 10	2	3	4	3	3	15
Guru 11	2	3	4	2	2	13
Guru 12	3	3	4	3	2	15
Guru 13	2	3	3	3	3	14
Guru 14	3	4	3	3	2	15
Guru 15	4	3	2	3	3	15
Guru 16	3	3	3	3	3	15
Skor						235
Persentase						73.43%
Kategori						Baik

Keterangan:

Indikator Kesejahteraan Guru PAI ((Siswanto, 2018).

Y1 : Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Y2 : Gaji yang memenuhi standar hidup


Y3 : lingkungan kerja yang nyaman dan aman

Y4 : Sistem kerja yang adil dan terbuka

Y5 : kesempatan untuk meningkatkan kreativitas

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa persentase kesejahteraan guru PAI setelah mendapatkan tunjangan profesi sebesar 73.43% dengan kategori baik. Adapun untuk menganalisis perbandingan sebelum dan setelah mendapatkan tunjangan profesi guru dapat dilihat pada diagram column dibawah ini:

Diagram Column 5. Perbandingan Kesejahteraan Guru PAI Sebelum dan Setelah Mendapatkan Tunjangan Profesi



Berdasarkan diagram column di atas peroleh hasil bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan guru PAI sebelum dan setelah memperoleh tunjangan profesi. Setelah memperoleh tunjangan profesi, terjadi peningkatan pada kesejahteraan guru PAI sebesar 17,18%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAI jenjang SD di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dapat ditingkatkan dengan tunjangan profesi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umniyatul Azizah et al., 2021) bahwa tunjangan profesi melalui program sertifikasi guru PAI mampu meningkatkan kesejahteraan guru PAI baik secara materil maupun non materil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunjangan profesi dapat menjadi kunci kesejahteraan guru PAI.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 menjelaskan kebijakan tunjangan profesi bagi guru PAI. Ini menyatakan bahwa guru PAI yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan menerima tunjangan profesi sebagai penghargaan atas profesionalitas mereka. Adapun terkait jumlah dan prosedur administratif tunjangan profesi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 8. Kesejahteraan guru PAI sebelum mendapatkan tunjangan profesi memperoleh persentase sebesar 56.25% dengan kategori cukup baik, sedangkan setelah mendapatkan tunjangan profesi memperoleh persentase sebesar 73.43%, artinya kesejahteraan guru PAI memperoleh peningkatan sebesar 17.18%. Hal ini membuktikan bahwa sistem tunjangan profesi mampu menjadi kunci kesejahteraan bagi guru PAI.

REFERENSI

- Adawiyah R. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru Di Sd Negeri 028068 Binjai Timur*. (41), 1-87.
- Akhyar, A., Hasbiyallah, H., Hasanah, A., Basri, H., & Ruswandi, U. (2021). Impact Of Teacher Welfare On Improving The Quality Of Islamic Religious Education. *Ta Dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 61-72. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v10i1.7583>
- Alawiah, H. (2018). Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 18(1), 18-25.
- Azwir, Murlinus, & Iswadi. (2020). Implementasi Aplikasi Siaga Pendidis Dalam Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 2(11), 1-22. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon>
- Bakri, M. (2016). Analisis Dampak Sertifikasi Dalam Jabatan Terhadap Kinerja

Guru Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Malang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*.

- Berlianto, B. (2019). *Pemanfaatan tunjangan profesi guru SMP Negeri dalam perspektif Islamic Consumer Behavior Kota Palangka Raya*. Retrieved from [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1975%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1975/2/Berlianto-17015035 FILE 2.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1975%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1975/2/Berlianto-17015035_FILE_2.pdf)
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan*.
- Edi Kuswanto. (2021). Peranan Guru PAI dalam Pendidikan Akhlak di Sekolah. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6(2), 194–220.
- Fahmiani, S., Qulub, M. T., & Mansyuri, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Dan Administrasi Guru Agama (Siaga) dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif di Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.1.63-77>
- Florentinus Minarta Nua. (2020). Tunjangan Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dan Karakter Peserta Didik. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 250–266. Retrieved from <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/1369>
- Hidayat, T., & Syafe'i, M. (2018). Peran Guru dalam Mewujudkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 2(1), 101–111.
- Huspita, F., Ip, S. S., Si, M., Uswatun, A., Ip, H. S., & Si, M. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Tunjangan Guru Pai (Pendidikan Agama Islam) Dalam Binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. *Lentera Jurnal Manajemen*, 01(2).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknik TPG PAI Tahun 2023*.
- Kahar, R. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Sebagai Sarana Interaksi Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 51–58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama*.
- Keputusan Jendral Pendidikan Islam. (2016). *Juknis TPG Guru PAI 2016*.

- Maidiana. (2021). Penelitian Survey. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(2), 20-30.
- Mardensi, M. (2018). Etos Kerja Guru Pai Pasca Sertifikasi Dalam Pengembangan Kemampuan Profesional Guru Pai Sman Se-Kota Bengkulu. *Annizom*, 301-311. Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/view/3152>
- Qowaid. (2019). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Pai Di SMP Dan MTS. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, 13(3), 1-18.
- Rahmawan, B. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Agama Islam Berbasis Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama*.
- Randa, M., Firman, & Abdurrahman. (2023). Pemberdayaan Profesionalisme Guru. *AJIE: Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Riduwan. (2019). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Riska Oktafiana, F. M. (2020). *Analisa Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Kualitas Pendidikan*. 1-13. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/307685325>
- Riska Oktafiana, Fathiyani, & Musdalifah. (2020). *Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/307685325>
- Rizka Amalia. (2020). *Implementasi Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ogan Ilir*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Siswanto. (2018). Program Sertifikasi Guru (Antara Tuntutan Kesejahteraan dan Kualitas). *Jurnal Tadris*, 3(2), 213-224.
- Umniyatul Azizah, Panca Selly Inariska, Hasbiyallah, & Aan Hasanah. (2021). Implementasi Tunjangan Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru di SDN Sepakat. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 33-41.
- Zaki, A., & Nuraini. (2021). Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi Di MTS Darussaadah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat. *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 2(April), 1-10.